

HUKUM PAJAK

**FUNGSI , ASAS, JUSTIFIKASI,
DASAR PENGENAAN**

FSY-2207

HUKUM PAJAK

FUNGSI , ASAS, JUSTIFIKASI, DASAR PENGENAAN

FUNGSI PAJAK

Menurut Richard A.Musgrave :

1. *Budgeter*
2. *Regulerent*
3. *Distribution of income*
4. *Harmonization of political wants and economic*
5. *Stabilization of economic*

ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

- 1. Asas menurut falsafah hukum → Pancasila
- 2. Asas Yuridis → UUD 1945
- 3. Asas Ekonomis
- 4. Asas Financial

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK :

1. Self Assessment System → sendiri
2. Official Assessment System → oleh kantor pajak
3. Withholding Tax System → pihak lain

ASAS PENGENAAN PAJAK:

- 1. Asas Tempat Tinggal
- 2. Asas Kebangsaan
- 3. Asas Sumber

STELSEL PEMUNGUTAN PAJAK

- 1. Stelsel Nyata (Riil Stelsel)
- 2. Stelsel Anggapan (Fictive stelsel)
- 3. Stelsel Campuran

JUSTIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK

- 1. Teori Perjanjian Masyarakat (du contract social) → J.J.Rousseau.
- 2. Teori Kedaulatan Rakyat → John Locke
- 3. Teori Kepentingan → Otto Eckstein

- 4. Teori Kemampuan (ability to pay) → Richard A.Musgrave
- 5. Teori Asuransi
- 6. Teori Gaya Pikul → Cohen Stuart
- 7. Teori Pembangunan

TIMBULNYA HUTANG PAJAK

- 1. Pendapat Material atau Konstitutif → karena telah terpenuhinya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang.
- 2. Pendapat Formal atau Deklarator → hutang pajak timbul karena telah diterbitkannya SKP oleh fiscus.

HAPUSNYA HUTANG PAJAK

- 1. Pembayaran
- 2. Kompensasi
- 3. Daluarsa
- 4. Pembebasan → sanksi administrasi
- 5. Penghapusan → keadaan tertentu dari wajib Pajak.

TARIF PAJAK :

- 1. Tarif Proporsional → PBB, PPN
- 2. Tarif Progresif → PPh
- 3. Tarif Pajak Tetap → Bea Meterai
- 4. Tarif Pajak Degresif → menurun

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pajak Terhutang =

Tarif pajak X dasar pengenaan pajak

Tax = Tax Rate X tax Base

PEMBAGIAN HUKUM PAJAK

- 1. Hukum Pajak Formil : aturan yang berisi bentuk dan cara melaksana hukum pajak materil → KUP, Pengadilan Pajak PPSP.
- 2. Hukum Pajak Materil : Aturan yang berisi cara melaksanakan kewajiban perpajakan → PPh , PPn, PBB, BPHTB, Bea Meterai.

PERISTILAHAN :

- Subjek Pajak ,
- Wajib Pajak,
- Wajib Pungut,
- Pemungut Pajak
- Bank Persepsi

DIMULAI SEBAGI SUBJEK PAJAK

- 1. Orang Pribadi → pada saat dilahirkan,
- 2. Badan → pada saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia,
- 3. Warisan yang belum terbagi → pada saat timbul warisan

BERAKHIR SEBAGAI SUBJEK PAJAK :

- 1. Orang Pribadi meninggal dunia,
- 2. Pada saat dibubarkan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia,
- 3. Warisan → pada saat warisan tersebut di bagikan.

DIKECUALIKAN SEBAGAI SUBJEK PAJAK

- 1. Badan Perwakilan Asing,
- 2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik,
- 3. Organisasi –organisasi Internasional,
- 4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional